



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 39/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAGELANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5324);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun . . .

Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia 2018 Nomor 137);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
11. Keputusan KPU RI Nomor 31/PP.05-Kpt/03/KPU/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Magelang Nomor 95/PP.05.1-BA/3308/KPU-Kab/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 tentang Penetapan Nama-nama Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019

MEMUTUSKAN . . .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAGELANG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan dan mengangkat nama-nama anggota Panitia
Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan tugas, wewenang dan kewajiban Panitia
Pemilihan Kecamatan dalam penyelenggaraan Pemilihan
Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk Pemilihan Umum Tahun
2019.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,

Janarto

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 39/PP.05.1-Kpt/3308/KPU-
Kab/III/2018
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019

NO	KECAMATAN	NAMA	TANGGAL LAHIR	JK (L/K)	ALAMAT
1	SALAMAN	1 Bina Wiji Trisnawati	03-02-1985	P	Petugan RT 01 RW 01
		2 Indar Pramudianto	28-02-1986	L	Selorejo, RT 22 RW 09
		3 Sigit Priatmaji	29-04-1983	L	Kemasan RT 01 RW 07
2	BOROBUDUR	1 Farrasditya Afrianto	23-04-1993	L	Kapling Janan RT 04 RW 04
		2 Isnawati	10-04-1976	P	Puton RT/RW 02/03
		3 Widarto	25-12-1976	L	Brojonalan RT 03 RW 01
3	NGLUWAR	1 Diah Ayu Asri Wulandari	11-10-1980	P	JangkangRT 01 RW 04
		2 Edwien Luhur Wicaksono	04-05-1979	L	Joho RT 20 RW 08
		3 Umar Sahid	13-01-1976	L	Karangkopek kulon
4	SALAM	1 Deby Fauzani	31-12-1990	L	Jagang Kidul RT 03 RW 03
		2 Muhammad Rotib	14-02-1976	L	Somoketro I Rt 02 RW 01
		3 Teguh Istanto	26-06-1986	L	Tresan RT 20 RW 10
5	SRUMBUNG	1 Agus Fahrudin	10-08-1975	L	Tempuran RT/RW 04/01 ,
		2 Firdha Setyawan Maslakhul Huda	31-03-1991	L	Cempan RT/RW 04/01
		3 Kirwadi	27-02-1993	L	Jenglik RT 04 RW 107
6	DUKUN	1 Ahmad Saifudin	02-12-1975	L	Banyubiru RT 02 RW 14
		2 Sri Astuti	01-03-1991	P	Guwo RT 01 RW 5
		3 Wahyu Aryo Bondan	21-12-1986	L	Grawah RT 01 RW 01
7	SAWANGAN	1 Muhammad Khoirul Anwar	12-12-1984	L	Madureso RT 01 RW 01
		2 R Loveyati S	15-09-1987	P	Sanden RT01 RW01
		3 Wawan Trihandoko	12-06-1973	L	Bengan kidul RT23 RW07
8	MUNTILAN	1 Agus Husni Hasan	17-08-1977	L	Sudisari 1 RT/RW 02/01
		2 Andriyanto Setyawan	04-04-1981	L	Ngadisalam RT02 RW16
		3 Sigit Efendi	30-04-1984	L	Gatak Gamol RT 02 RW 06

NO	KECAMATAN	NAMA	TANGGAL LAHIR	JK (L/K)	ALAMAT
9	MUNGKID	1 Ahmad Khadik Sa'roni	27-02-1991	L	Srowol RT 03 RW 06
		2 Edi Priyanto	29-11-1984	L	Mungkid II RT 05 RW 11
		3 Nur Laily Fitriana	26-06-1985	P	Blangkunan Utara RT 04 RW 21
10	MERTOYUDAN	1 Ahmad Agus Wijaya	01-03-1973	L	Semampir RT/RW 01/01
		2 Anita Widi Astutik	21-06-1980	P	Dsn. Klodran, RT/RW.02/02
		3 Siti Halimah	16-12-1974	P	Punduhan RT 3 RW 1
11	TEMPURAN	1 Akhmad Yusuf Makhasin	23-06-1966	L	Sumberan RT 01 RW 07
		2 Nuryah Khayati	15-01-1977	P	Kenteng RT 02 RW 02
		3 Widodo	28-10-1975	L	Jogosaran RT 1 RW 12
12	KAJORAN	1 Ahmad Syafrodin	07-03-1975	L	Sepaten RT 02 RW 01
		2 Amin Masrukhin	25-05-1978	L	Bumiayu RT 01 RW 03
		3 Haryanto	14-10-1973	L	Penjalinan RT 28 RW 10
13	KALIANGKRIK	1 Farid Abdillah	11-06-1986	L	Junjungan RT 3 RW 6
		2 Muh Basori Alwi	02-07-1970	L	Karangjuran RT/RW 03/06
		3 Muhammad Rofiudin	15-01-1977	L	Kaliangkrik 2 RT/RW 01/03
14	BANDONGAN	1 Achmat Irmawan	21-12-1990	L	Krebengan RT 01 RW 07
		2 Farid Gunarto	28-10-1974	L	Gendelan RT 01 RW 09
		3 Fajar Muhtadin	01-07-1982	L	Krajan RT03 RW01
15	CANDIMULYO	1 Budi Arfani	08-01-1986	L	Mejing RT/RW. 12/04
		2 Sudi Utari	16-05-1994	P	Bangsari RT04 RW06 Purworejo
		3 Yitna Yuana	07-03-1991	L	Kebonrejo III RT 02 RW 05
16	PAKIS	1 Akhmad Fanani	12-03-1990	L	Tosari RT/RW 12/06
		2 M. Baedhowi	23-05-1991	L	Sembir RT 08 RW 04
		3 Rofi'i	26-7-1967	L	Dusun balak
17	NGABLAH	1 Asmui	04-04-1973	L	Pondokan Rt 03 RW 05
		2 Bramantyo Budhi laksono	05-07-1986	L	Ngablak RT04 RW07
		3 Putri Handayani	13-09-1990	P	Wonolobo RT 01 RW 01
18	GRABAG	1 Ibnu Budi Sutopo	19-12-1960	L	SusunanRT 05 GRW 02
		2 Joko Muslim	21-05-1979	L	Pesidi RT 05 RW 04
		3 Nur Afifudin	12-01-1984	L	Kayupuring Tengah RT 02 RW 16
19	TEGALREJO	1 Hasyim As'ari	20-04-1984	L	Koripan RT 01 RW 05
		2 Masrur Fuadi	20-09-1987	L	Kalisari RT 09 RW 04
		3 Muhammad Sobirin Wahyu	15-11-1991	L	Butuh RT/RW 01/08

NO	KECAMATAN	NAMA	TANGGAL LAHIR	JK (L/K)	ALAMAT
20	SECANG	1 Joko Widiyanto	04-05-1967	L	Gusaran RT 02 RW 01
		2 Oky Waluyo Saputro	31-10-1986	L	Bangsren RT 29 Rw12
		3 Rinto Sofan Ma'arif	03-06-1971	L	Kerten RT 01 RW 04
21	WINDUSARI	1 Arifin	02-03-1989	L	Dampin RT 01 RW 01
		2 Pria Agung Dermawan	03-04-1987	L	Salaan RT01 RW05
		3 Rofik	27-07-1988	L	Petung RT03 RW01

Ditetapkan di Kabupaten Magelang
pada tanggal 8 Maret 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,



Janarto

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 39/PP.05.1-
Kpt/3308/KPU-Kab/III/2018
TENTANG
PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA
PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

1. Tugas PPK meliputi :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat Kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Magelang, dan PPK;
- b. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Kabupaten Magelang;
- c. menerima daftar Pemilih tambahan dari PPS dan menyampaikan daftar Pemilih tambahan kepada KPU Kabupaten Magelang;
- d. menerima dan menyerahkan laporan daftar nama Pantarlih;
- e. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan calon perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
- f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilu dan Panwaslu Kecamatan;
- g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
- h. membuat berita acara rekapitulasi penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara;
- i. menyerahkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten;
- j. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau wewenang yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

l. melaksanakan . . .

- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
2. Wewenang PPK meliputi :
- a. mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - c. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
3. Kewajiban PPK meliputi :
- a. membantu KPU, KPU Provinsi Jawa Tengah, KPU Kabupaten Magelang dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, DPS, dan DPT;
 - b. membantu KPU/KPU Kabupaten Magelang dalam menyelenggarakan Pemilu;
 - c. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
 - d. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kepada KPU/KPU Kabupaten Magelang paling lama 45 (empat puluh lima) Hari setelah pemungutan suara;
 - e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - f. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 8 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG,

ttd

AFIFFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

Sekretaris,

Janarto